



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HMPENETAPAN

Nomor : 198/Pdt. P/2018/PN Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. Nama : JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Tempat tinggal : Kp. Ngemplak No. 02 RT.01, RW. 09 Kelurahan Tandang Tembalang, Kota Semarang;
2. Nama : RUSDAYA KATARINA LUMBAN BATU
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Kp. Ngemplak No. 02 RT.01, RW. 09 Kelurahan Tandang Tembalang, Kota Semarang, disebut

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Mei 2018, tercatat nomor : 198 /Pdt.P/2018 /PN.Smg. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon di Kota Doloksanggul Propinsi Sumatra Utara pada tanggal 23 Juni 2001 telah melangsungkan perkawinan, tercatat pada kutipan akta Perkawinan No. 18/66/III/CSK/T/2003 tertanggal 07 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran dan Catatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa sebelum didaftarkan di Dinas Pendaftaran dan Catatan Sipil Kota dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama : THERESIA NADYA REGINA WINARNO SIREGAR , lahir di Semarang pada tanggal 01 Desember 2002, anak yang dilahirkan oleh RUSDAYA KATARINA

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan nomor 198/Pdt.P/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBAN BATU, ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3374.ALT.2007.00785, tertanggal 28 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran dan Catatan Sipil Kota Semarang ;

- Bahwa Para Pemohon sekarang berkeinginan untuk mengakui seorang anak yang bernama THERESIA NADYA REGINA WINARNO SIREGAR lahir di Semarang pada tanggal 01 Desember 2002 kedalam perkawinan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon melakukan permohonan tersebut adalah demi masadepan dan kepentingan sianak juga diri Para Pemohon;
- Bahwa pengakuan anak tersebut dapat Para Pemohon lakukan asalkan Para Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- II. Menetapkan pengakuan seorang anak perempuan yang bernama : THERESIA NADYA REGINA WINARNO SIREGAR, lahir di Semarang pada tanggal 01 Desember kedalam Akta Perkawinan Para Pemohon ;
- III. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar pengakuan anak dalam perkawinan tersebut dicatat dalam akta perkawinan Para Pemohon;
- IV. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, mereka menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Julius JOKO WINARNO SIREGAR tertanggal 20 – 03 - 2018 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang , diberi tanda Bukti : P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas NAMA RUSDAYA LUMBAN BATU tertanggal 20 – 03 - 2018 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang , diberi tanda Bukti : P-2 ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan nomor 198/Pdt.P/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR tertanggal 30-05-2017 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda Bukti : P-3 ;
4. Fotocopy TESTIMONIUM MATRIMONII (Surat Kawin) atas NAMA JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dengan RUSDAYA KATARINA BR. LUMBAN BATU, tertanggal 27 juni 2001, dari PAROKI FIDELIS DOLOK SANGGUL , diberi tanda bukti : P – 4;
5. Fotocopy kutipan Akta Perkawinan atas nama JULIUSJOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYA KATARINA LUMBAN BATU;
6. Fotocopy Akta Kelahiran No. 3374.ALT.2007.00785, tertanggal 28 Agustus 2007 atas nama T. NADYA REGINA WINARNO SIREGAR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang , diberi tanda bukti : P – 6

Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tersebut Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama ANTONIUS WIDODO dan PETRUS BEJO PAMUNGKAS telah disumpah menurut Agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ANTONIUS WIDODO:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai kakak kandung dan adik ipar para pemohon;
- bahwa Para Pemohon adalah suami istri, mereka menikah secara agama di Gereja di Sumatra pada tanggal 27 Januari 2001 dan pernikahan para pemohon baru didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli pada tanggal 07 Februari 2003;
- bahwa sebelum perkawinan para pemohon didaftarkan di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil , telah dilahirkan seorang anak perempuan , lahir di lahir di Semarang pada tanggal 1 Desember 2002, yang diberi nama THERESI NADYA REGINA WINARNO SIREGAR;
- bahwa anak pemohon yang bernama THERESI NADYA REGINA WINARNO SIREGAR sekarang sudah kelas 1 SMA;
- bahwa Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengakuan anak yang bernama THERESI NADYA REGINA WINARNO SIREGAR tersebut kedalam Akta Perkawinannya , untuk itu mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan nomor 198/Pdt.P/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PETRUS BEJO PAMUNGKAS:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai teman ;
- bahwa Para Pemohon adalah suami istri, mereka menikah secara agama di Gereja di Sumatra pada tanggal 27 Januari 2001 dan pernikahan para pemohon baru didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli pada tanggal 07 Februari 2003;
- bahwa sebelum perkawinan para pemohon didaftarkan di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil , telah dilahirkan seorang anak perempuan , lahir di lahir di Semarang pada tanggal 1 Desember 2002, yang diberi nama THERESI NADYA REGINA WINARNO SIREGAR;
- bahwa anak pemohon yang bernama THERESI NADYA REGINA WINARNO SIREGAR sekarang sudah kelas 1 SMA;
- bahwa Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengakuan anak yang bernama THERESI NADYA REGINA WINARNO SIREGAR tersebut kedalam Akta Perkawinannya , untuk itu mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu peristiwa yang terjadi dipersidangan dan apa yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 07 Februari 2003 No. 18/66/II/CSK/T/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara , membuktikan bahwa telah tercatat perkawinan Para Pemohon JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dengan RUSDAYA KATARINA LUMBAN BATU, yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Juni 2003 dan bukti P-6 Kutipan Akta Kelahiran atas nama T. NADYA REGINA WINARNO SIREGAR, tertanggal 28 Agustus 2007 No. 3374. ALT. 2007.00785 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang dilahirkan oleh RUSDAYA KATARINA LUMBAN BATU di Semarang pada tanggal 01 Desember 2002 membuktikan bahwa T. NADYA REGINA WINARNO SIREGAR anak yang dilahirkan sorang ibu, bukti P-3 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dengan anggota keluarga Rusdaya Katarina Lumban Batu , Theresia Nadya Regina Winarno Siregar dan Vinancia Diana Winarno Siregar ;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan nomor 198/Pdt.P/2018/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi ANTONIUS WIDODO dan PETRUS BEJO PAMUNGKAS, bahwa para pemohon sebelum perkawinannya didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama THERESIA NADYA REGINA WINARNO SIREGAR lahir di Semarang pada tanggal 01 Desember 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, bahwa THERESIA NADYA REGINA WINARNO SIREGAR lahir di Semarang pada tanggal 01 Desember 2002 adalah anak dari para pemohon sebelum Perkawinannya didaftarkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang anak tersebut diakui sebagai anak kandung para pemohon dan untuk kepentingan anak para pemohon, maka anak tersebut untuk dimasukkan kedalam perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon serta surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi ANTONIUS WIDODO dan PETRUS BEJO PAMUNGKAS, telah diketemukan fakta bahwa anak perempuan yang bernama THERESIA NADYA REGINA WINARNO SIREGAR adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan , serta dalam perkawinan Para Pemohon tersebut belum pernah dilakukan pengakuan menurut ketentuan undang-undang baik sebelum para pemohon kawin atau dalam akta perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam keadaan sebagaimana tersebut diatas maka pengakuan kedua orang tua yaitu para Pemohon JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYA KATARINA LUMBAN BATU akan dilakukan dalam akta perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengakuan tersebut bukan akibat paksaan, khilaf, tipu muslihat atau bujukan oleh siapapun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 277 KUH Perdata bahwa pengakuan/pengesahan yang dilakukan baik dengan kawinnya bapak dan ibunya maupun dengan pengesahan menurut pasal 274 KUH Perdata mengakibatkan terhadap anak tersebut berlaku ketentuan Undang-undang seolah-olah anak yang dilahirkan diluar perkawinan orang tuanya dipandang anak tersebut seolah-olah dilahirkan dalam perkawinan kedua orang tuanya (para pemohon);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 281 KUH Perdata, bahwa anak para pemohon yaitu THERESIA NADYA REGINA WINARNO SIREGAR anak yang lahir di Semarang pada tanggal Desember 2002 untuk mendapatkan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan nomor 198/Pdt.P/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran dengan mencatatkan nama bapaknya sebagai bapak dari anak luar kawin tersebut dalam akta kelahiran dan kepada para pemohon supaya menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar pengakuan/ pengesahan anak tersebut dicatat dalam perkawinan Para Pemohon untuk dirubah akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai bukti P- 6 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah , dapat memperkuat permohonan Para Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup jelas dan beralasan serta Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya , karenanya Pengadilan Negeri telah mendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh permohonan telah dikabulkan maka terhadap biaya perkara permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap redaksi diktum penetapan, hakim telah melakukan perubahan akan tetapi tidak mengurangi esensi dan maksud dari permohonan para pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan-peraturan hukum yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Pengakuan seorang anak perempuan yang bernama THERESIA NADYA REGINA WINARNO SIREGAR, lahir di Semarang tanggal 01 Desember 2002, kedalam Akta Perkawinan Para Pemohon (JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYA KATARINA LUMBAN BATU) ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar pengakuan anak dalam perkawinan tersebut dicatat dalam Akta Perkawinan Para Pemohon (JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYA KATARINA LUMBAN BATU) ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.240.000.- (duaratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan nomor 198/Pdt.P/2018/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada hari: **Senin, tanggal 4 Juni 2018**, oleh **BAKRI, SH.MHum**, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **TRI SUSIANI** Panitera-Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera-Pengganti.

H a k i m.

TRI SUSIANI

B A K R I, SH.MHum.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. PNBP	Rp. 5.000,-
4. Panggilan	RP. 240.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah :	<u>Rp. 336.000,-</u>

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan nomor 198/Pdt.P/2018/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)